

# PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN MELALUI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*

**Ardiansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan  
e-mail: yakusaardi@gmail.com

---

**Key Words:**

Negara, Wilayah Perbatasan,  
International Court of Justice (ICJ)

---

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran International Court of Justice (ICJ) dalam menyelesaikan sengketa antara negara di wilayah perbatasan. Pembahasan mencakup proses penyelesaian sengketa di ICJ, serta dampak dan pengaruh keputusan ICJ dalam penyelesaian sengketa internasional. Selain itu, pembahasan mencakup tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan peradilan internasional dalam penyelesaian sengketa perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah logika deduksi dengan tiga pendekatan: peraturan perundang-undangan, Perjanjian Internasional, konseptual, dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ICJ memiliki dampak signifikan, memastikan legitimasi hukum, menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan, dan membentuk pola perilaku masa depan dalam penyelesaian sengketa internasional. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan legal di tingkat internasional melalui lembaga seperti ICJ dalam menjaga perdamaian dan keadilan

---

## PENDAHULUAN

Sengketa antara negara di wilayah perbatasan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam hubungan internasional. Sengketa semacam ini dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti masalah batas wilayah, sumber daya alam, dan hak-hak navigasi di perairan yang menjadi batas wilayah.<sup>1</sup> Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa semacam ini adalah melalui International Court of Justice (ICJ), atau yang dikenal juga sebagai Mahkamah Internasional. ICJ adalah lembaga peradilan internasional yang didirikan pada tahun 1945, dan bertugas menyelesaikan sengketa antara negara-negara yang diakui keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>2</sup>

ICJ memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa antara negara-negara terkait berbagai hal, termasuk sengketa di wilayah perbatasan. Proses penyelesaian

---

---

<sup>1</sup> *United Nations, International Court of Justice. Disputes between States*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, dari <https://www.icj-cij.org/en/disputes-between-states>.

<sup>2</sup> *Carnegie Endowment for International Peace, 2020. What is the International Court of Justice (ICJ)*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, dari <https://carnegieendowment.org/2019/10/01/what-is-international-court-of-justice-icj-pub-79879>.

sengketa di ICJ dimulai dengan salah satu negara yang terlibat dalam sengketa mengajukan permohonan kepada ICJ untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>3</sup> ICJ kemudian akan melakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan memutuskan apakah ICJ berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika ICJ berwenang, maka akan dilakukan persidangan dan pada akhirnya ICJ akan mengeluarkan putusan yang mengikat kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Keputusan ICJ biasanya dihormati oleh negara-negara anggota PBB dan dianggap sebagai sarana penyelesaian sengketa yang legal dan damai. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa antara negara di wilayah perbatasan melalui ICJ menjadi pilihan yang populer untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan cara yang adil dan damai.<sup>5</sup> Sengketa perbatasan antara negara adalah salah satu jenis sengketa yang terjadi antara dua atau lebih negara yang berbatasan. Sengketa perbatasan dapat terjadi karena beberapa hal, seperti perbedaan interpretasi tentang letak batas wilayah, kepemilikan suatu wilayah, dan hak-hak ekonomi atau politik di wilayah perbatasan. Sengketa perbatasan dapat mengancam hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat dan dapat berpotensi menjadi konflik internasional yang lebih besar.

Penggunaan peradilan internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara negara diatur dalam hukum internasional. Peradilan internasional merupakan lembaga yang didirikan oleh negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sengketa antara negara-negara secara damai. Ada beberapa pengadilan internasional yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara negara, di antaranya adalah Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, dan Pengadilan Eropa.

Meskipun pengadilan internasional dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara negara, penggunaannya masih belum optimal. Beberapa negara masih enggan untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan internasional dan memilih untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan cara lain, seperti negosiasi bilateral atau arbitrase. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penggunaan pengadilan internasional dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara negara, seperti kesediaan pihak-pihak yang bersengketa untuk tunduk pada yurisdiksi

---

<sup>3</sup> *United Nations, 2015.. Settlement of disputes between States*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, dari <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/settlement-disputes-between-states/>.

<sup>4</sup> Sari, E. P. 2020. *Hukum Internasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 77.

<sup>5</sup> Reisman, M. (2000). *The View from the International Court of Justice*. *American Journal of International Law*, 94, hal.38-47.

pengadilan, kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, dan keamanan dan stabilitas internasional yang terkait dengan sengketa perbatasan.

Penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Antara Negara Diwilayah Perbatasan melalui *International Court of Justice* dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peradilan internasional dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara negara dan pengaruh putusan dari *International Court of Justice* dalam menyelesaikan sengketa antara negara di wilayah perbatasan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah logika deduksi, yakni mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disajikan kemudian dicari norma hukum yang dapat difungsikan sebagai dasar pembeda atas jawaban yang diperoleh melalui guessing. Silogisme yang digunakan adalah menentukan premis mayor, kemudian premis minor dan kesimpulan atas perpaduan antara premis mayor dan premis minor.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical Approach*).<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **1. Peran International Court of Justice (ICJ) dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Negara di Wilayah Perbatasan**

Negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional. Hal ini berarti bahwa negara memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam lingkup hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara dapat melakukan berbagai tindakan seperti membuat perjanjian, mengikuti norma dan prinsip hukum internasional, serta mengikuti prosedur penyelesaian sengketa antarnegara. Namun demikian, sebagai subjek utama hukum internasional, negara juga harus mematuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Hal ini mengharuskan negara untuk bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam melakukan tindakan yang dapat memengaruhi hubungan internasional.

Hukum internasional memberikan regulasi untuk hak dan tanggung jawab negara-negara. Karena negara-negara menjadi fokus utama hukum internasional,

---

<sup>6</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Ibid*, hlm. 77-78.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Op Cit*, hlm. 95.

maka penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang negara, perlu dianalisis unsur-unsur konstitutif yang diperlukan dalam membentuk suatu negara. Untuk membentuk sebuah negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional, diperlukan unsur-unsur konstitutif sebagai berikut: (1) Kepemilikan penduduk yang menetap, (2) Wilayah yang jelas, (3) Pemerintah yang sah, dan (4) Kedaulatan yang melekat.<sup>8</sup>

Menurut hasil Konvensi Montevideo tahun 1933, suatu negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi empat kualifikasi berikut: (1) memiliki penduduk yang menetap, (2) memiliki wilayah yang terdefinisi dengan jelas, (3) memiliki pemerintahan yang sah, dan (4) memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.<sup>9</sup> Dengan kata lain, ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian sebuah negara, yaitu (1) keberadaan penduduk tetap, (2) wilayah yang jelas, (3) pemerintahan yang berdaulat, dan (4) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Dengan kata lain, keempat syarat yang disebutkan sebelumnya bersifat konstitutif, yang berarti bahwa syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu entitas dapat diakui sebagai negara oleh masyarakat internasional. Sementara itu, persyaratan mengenai pengakuan dari negara ke negara lain hanya bersifat deklaratif dan tidak diperlukan untuk keberadaan suatu negara.

Penghuni atau penduduk adalah orang-orang yang menetap di suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama dan mereka biasanya diidentifikasi sebagai rakyat. Rakyat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang tinggal bersama di wilayah tertentu dan merasa memiliki persamaan kepentingan, budaya, atau bahasa.

### **Wilayah Negara**

Wilayah negara adalah area geografis yang dikuasai oleh suatu negara secara politik, ekonomi, dan militer. Wilayah negara mencakup segala bentuk permukaan bumi, termasuk daratan, perairan, dan udara di atasnya. Kedaulatan teritorial pada umumnya merujuk pada hak suatu negara untuk mengontrol wilayahnya sendiri dan melaksanakan kekuasaannya di dalam wilayah tersebut tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan teritorial mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan undang-undang di dalam wilayah negara tersebut, mengontrol perbatasan, menjalankan

---

<sup>8</sup> Boer Mauna, 2000. Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, hlm. 17.

<sup>9</sup> Widodo, 2017. Hukum Internasional Publik, Aswaja Presindo, hlm.45.

kebijakan ekonomi dan perdagangan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam wilayahnya.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip kedaulatan teritorial merupakan salah satu prinsip dasar yang diakui oleh negara-negara di dunia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara berhak memiliki wilayah yang tak terpisahkan dan bahwa kedaulatan negara tersebut harus dihormati oleh negara-negara lain.

a. Kedaulatan Teritorial

Penguasaan suatu wilayah tertentu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara, Terkait erat dengan penguasaan wilayah inilah muncul konsep kedaulatan teritorial yaitu sesuatu yang menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan tertentu yurisdiksi dilaksanakan oleh negara atas harta benda dan orang-orang yang ada di dalamnya dengan mengesampingkan negara-negara lain. Dalam kaitannya dengan kedaulatan teritorial, Max Huber menegaskan bahwa kedaulatan dalam hubungan antarnegara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya terlepas dari negara lain, fungsi-fungsi suatu negara.<sup>10</sup>

Kedaulatan kadang dikatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi tetapi dalam praktik kenegaraan masyarakat internasional terdapat beberapa contoh pembagian kedaulatan yaitu condominium. Adapun ciri keluar dari kedaulatan teritorial adalah perbatasan alam atau perbatasan yang dibuat manusia, asalkan negara lain mengakui atau minimal tidak menyangsikan keberadaannya.<sup>11</sup>

b. Cara Memperoleh Kedaulatan Tertorial

Ada 6 cara memperoleh kedaulatan teritorial, yaitu:<sup>12</sup>

1) Okkupasi (Occupation)

Okkupasi adalah perolehan wilayah dengan pemukiman oleh suatu negara pada wilayah yang tidak dimiliki negara lain/ yang tidak bertuan, dengan maksud menambah wilayah nasionalnya. Okkupasi ini juga bisa terjadi karena suatu negara menemukan pulau yang tidak bertuan (tetapi

---

<sup>10</sup> Widodo, *ibid*, hlm.73.

<sup>11</sup> Widodo, *ibid*, hlm.73.

<sup>12</sup> Widodo, *ibid*, hlm.73-77.

saat ini jarang sekali terjadi). Wilayah yang diperoleh melalui okupasi akan hilang bila ditinggalkan kembali oleh pemiliknya.

2) Aneksasi (Annexation)

Aneksasi ialah cara perolehan kedaulatan teritorial yang dipaksakan. Menurut Strake ada 2 bentuk keadaan dalam aneksasi ini, yaitu:

- a) Apabila wilayah yang aneksasi telah ditaklukkan atau ditundukkan oleh negara yang menganeksasi.
- b) Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

3) Penyerahan (Cession)

Cession adalah alas hak formal pemindahan suatu wilayah suatu negara ke negara lain. Dalam metode ini pengalihan wilayah adalah atribut fundamental dari kedaulatan suatu negara. Penyerahan ini dapat terjadi karena didasarkan pada rasa sukarela atau karena perang. Khusus penyerahan wilayah yang dituangkan dalam traktat tetapi ada unsur paksaan maka penyerahan tersebut oleh hukum internasional tidak diakui. Yang juga termasuk dalam cessi adalah traktat tentang hadiah, jual beli, tukar menukar, hibah atau sewa menyewa. Contoh cessi pada saat ini telah sulit dicari. Tetapi dapat dilihat dalam sejarah yaitu: penjualan Alaska dari Rusia pada Amerika Serikat, penukaran Heligoland dengan Zansibar oleh Jerman dengan Inggris pada tahun 1890 (ini adalah cessi sukarela). Sedangkan contoh cessi wajib adalah penyerahan kepada Jerman oleh Perancis atas Alsace-Lorraine walau pada akhir Perang Dunia I wilayah ini dikembalikan lagi pada Perancis. Penyewaan Hongkong oleh Inggris dari RRC selama 99 tahun yang dikembalikan pada tanggal 1 Juli 1997 ini.

4) Preskripsi (Prescription)

Priskripsi adalah perolehan wilayah karena Okkupasi suatu ne gara yang terus menerus dalam suatu jangka waktu yang lama atas suatu wilayah yang benar-benar milik negara lain atau yang semilla dimiliki negara lain, Ada 2 syarat preskripsi yaitu: tidak ada protes dari pemilik terdahulu, adanya pelaksanaan hak kedaulatan untuk jangka waktu yang lama. Contoh preskripsi menurut Pengadilan Arbitrasi Permanen tahun

---

1928 adalah tentang pulau Palmas. Jangka waktu pelaksanaan hak kedaulatan atasnya selama 200 tahun.

5) Accretion (Penambahan)

Akresi timbul apabila penambahan wilayah, terutama karena sebab-sebab alamiah yang mungkin timbul karena pergerakan sungai atau lainnya (misalnya tumpukan pasir karena tiupan angin). Dalam kaitannya dengan akresi berlaku prinsip benda yang ditambahkan mengikuti benda pokoknya.

6) Plebisit

Plebisit adalah sebuah metode untuk menentukan keinginan penduduk suatu wilayah terkait statusnya, apakah menjadi bagian dari suatu negara atau menjadi negara yang berdiri sendiri. Namun, belum ada kesepakatan mengenai cara mengumpulkan keinginan penduduk dan siapa yang berhak untuk melakukan pemungutan suara.

Menurut Hingorani, Contoh pelaksanaan plebisit antara lain terjadi di Indonesia dalam mendapatkan kedaulatan atas wilayah Irian Jaya dan Timor Timur, juga di Saar yang dipindahkan ke Jerman, dan Sikkim yang bergabung ke India setelah sebelumnya menjadi protektorat India.

### **Kasus Sengketa Perbatasan dengan Indonesia**

Beberapa kasus sengketa perbatasan yang pernah terjadi di Indonesia adalah:

- a. Sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sipadan dan Ligitan: Kasus ini terjadi pada tahun 2002. Kedua negara mengklaim kepemilikan dua pulau kecil, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan, yang terletak di perbatasan kedua negara. Sengketa ini kemudian diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan kedua pulau tersebut.<sup>13</sup>
- b. Sengketa perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sengketa ini berkaitan dengan wilayah perbatasan di Pulau Timor yang diakui oleh kedua negara. Sengketa ini diselesaikan melalui pengajuan gugatan oleh Timor Leste ke Mahkamah

---

<sup>13</sup> "Indonesia-Malaysia Territorial Dispute." Council on Foreign Relations. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, dari <https://www.cfr.org/background/indonesia-malaysia-territorial-dispute>.

Internasional pada tahun 2013 dan kemudian pada tahun 2018 disepakati batas wilayah perbatasan antara kedua negara.<sup>14</sup>

- c. Sengketa perbatasan Indonesia-Filipina: Sengketa ini terjadi di wilayah perbatasan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sengketa ini terkait dengan klaim kedaulatan wilayah perairan tertentu oleh kedua negara. Sengketa ini kemudian diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2012 yang memenangkan Indonesia atas kepemilikan wilayah perairan yang menjadi sengketa.<sup>15</sup>
- d. Sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia di Ambalat: Sengketa ini terjadi pada tahun 2005 dan terkait dengan klaim kedaulatan wilayah laut di sekitar Kepulauan Sipadan, Ligitan, dan Ambalat yang dilakukan oleh kedua negara. Hingga kini sengketa ini masih berlangsung dan belum ada keputusan yang jelas mengenai wilayah perairan yang menjadi sengketa.<sup>16</sup>

### **Peran International Court of Justice (ICJ)**

ICJ memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa antara negara di wilayah perbatasan. Peran utama ICJ adalah menjadi badan arbitrase atau pengadilan internasional yang memberikan putusan hukum mengenai sengketa antara negara-negara anggota. Peran ICJ dalam konteks ini meliputi:

- a. Memberikan Keputusan Hukum: ICJ memberikan putusan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas internasional. Putusan ini didasarkan pada interpretasi dan penerapan hukum internasional serta Statuta ICJ. Putusan tersebut merupakan landasan hukum yang membantu negara-negara dalam menyelesaikan sengketa mereka.
- b. Menjaga Kedamaian dan Keamanan Internasional: Melalui penyelesaian sengketa yang adil dan hukum, ICJ berperan dalam menjaga kedamaian dan keamanan internasional. Dengan memberikan sarana hukum yang efektif bagi negara-negara untuk menyelesaikan konflik, ICJ dapat menghindari eskalasi konflik menjadi konflik berskala besar.

---

<sup>14</sup> Indonesia v. Timor-Leste (Maritime Boundaries in the Timor Sea)." International Court of Justice. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, dari <https://www.icj-cij.org/en/case/156..>

<sup>15</sup> *Indonesia–Philippines maritime border dispute.*" Wikipedia. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Philippines\\_maritime\\_border\\_dispute](https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Philippines_maritime_border_dispute),

<sup>16</sup> *The Ambalat Block Dispute.*" *Center for Strategic and International Studies.* Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, dari <https://www.csis.org/analysis/ambalat-block-dispute>,



- c. Mendorong Penerapan Hukum Internasional: ICJ mempromosikan prinsip-prinsip hukum internasional dan membantu mengembangkan hukum internasional melalui interpretasi putusan dan pendapat-pendapat yang dikeluarkan.

## 2. Pengaruh Putusan dari International Court of Justice dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Negara di Wilayah Perbatasan:

penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, dan dimuat dalam *Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV)* serta *Deklarasi Manila tanggal 15 Nopember 1982 (A/RES/37/10)* mengenai *Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai*, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan Yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB;
- b. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara;
- c. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa;
- d. Prinsip persamaan kedaulatan negara;
- e. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara;
- f. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional;
- g. Prinsip keadilan dan hukum internasional.

### **Kebebasan Memilih Prosedur Penyelesaian sengketa<sup>17</sup>**

Hukum internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih prosedur penyelesaian tertentu. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 33 Piagam PBB yang meminta kepada negara-negara untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa mereka sambil menyebutkan bermacam-macam prosedur yang dapat dipilih oleh negara-negara yang bersengketa.

Karena kebebasan ini, negara-negara pada umumnya memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara Politik, ketimbang penyelesaian melalui arbitrase atau secara yuridiksional karena penyelesaian secara politik akan lebih melindungi kedaulatan mereka. Bila terjadi ketegangan internasional yang

---

<sup>17</sup> Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 195.

bersumber pada suatu sengketa maka negara-negara berpendapat akan lebih baik bila sengketa tersebut dapat terlebih dahulu diselesaikan secara politik mengingat sistem penyelesaian melalui cara tersebut lebih luwes, tidak mengikat dan mengutamakan kedaulatan masing-masing pihak. Kalau tidak berhasil maka baru diambil prosedur penyelesaian secara hukum, sekiranya sengketa tersebut mempunyai aspek hukumnya pula. Bahkan kedua prosedur tersebut dapat digunakan secara berturut-turut dan juga secara paralel.

Namun demikian, itu bukan berarti bahwa nilai penyelesaian secara yurisdiksional kurang penting. Ditinjau dari segi teknik yuridik penyelesaian secara hukum akan lebih menjamin pelaksanaan yang efisien hukum internasional. Cara tersebut juga merupakan unsur positif bagi kemajuan dan perkembangan hukum internasional.

### **Perbedaan Penyelesaian Sengketa Secara Politik dan Secara Hukum**

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Bahkan selama beberapa dekade ini telah lahir pula kategori baru yaitu sengketa teknik. Sengketa politik ialah sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara Politik. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa di mana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.

Diakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk membedakan apakah suatu sengketa bersifat politik atau bersifat hukum. Tiap-tiap sengketa internasional sekaligus mempunyai aspek politik maupun yuridik, hanya saja penonjolan aspeknya berbeda dari suatu sengketa ke sengketa yang lain. Perbedaan Jenis sengketa ini dianggap perlu untuk menentukan cara penyelesaian yang lebih sesuai. Jadi untuk sengketa yang lebih bersifat politik maka penyelesaiannya melalui prosedur sedangkan untuk sengketa yang bersifat hukum penyelesaiannya melalui prosedur hukum. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil.

Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara politik hanya berbentuk saran yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul-usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara-negara yang bersengketa dan tidak harus

---

didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Konsiderasi-konsiderasi politik dan kepentingan-kepentingan lainnya dapat juga menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan keputusan yang diambil. Keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum mempunyai sifat mengikat dan membatasi kedaulatan negara-negara yang bersengketa. Ini disebabkan karena keputusan yang diambil hanya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.

### **Pengaruh Putusan International Court of Justice**

Sejarah perkembangan Mahkamah Internasional (International Court of Justice, ICJ) mencerminkan evolusi hukum internasional dan kerjasama masyarakat internasional dalam mencari solusi damai untuk sengketa. Pada awal abad ke-20, Konferensi Perdamaian Internasional di Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 memunculkan pembentukan Permanent Court of Arbitration (PCA), lembaga arbitrase permanen pertama yang bertugas menyelesaikan sengketa antara negara-negara.

Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) didirikan pada tahun 1920, menciptakan Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court of International Justice, PCIJ) sebagai lembaga hukum internasional pertama. PCIJ beroperasi dari tahun 1922 hingga 1946 dan menjadi pendahulu langsung ICJ, yang didirikan sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, UN) pada tahun 1946.

ICJ telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan beragam sengketa internasional, seperti sengketa perbatasan dan hak asasi manusia, serta mengeluarkan putusan yang membentuk dan menginterpretasi hukum internasional. Selain itu, beberapa lembaga internasional, termasuk International Criminal Court (ICC), telah dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran hukum internasional yang serius. Perkembangan mahkamah internasional mencerminkan semangat kerjasama internasional dan usaha bersama negara-negara untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berlandaskan hukum, yang merupakan langkah penting dalam menjaga perdamaian dan keadilan di tingkat internasional.

Putusan ICJ memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian sengketa antara negara di wilayah perbatasan:

- a. Legitimasi Hukum: Putusan ICJ memberikan legitimasi hukum kepada penyelesaian sengketa. Negara-negara cenderung lebih menerima dan

menghormati putusan yang diberikan oleh badan pengadilan internasional yang diakui.

- b. Stabilisasi: Putusan ICJ dapat membantu menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan dengan memberikan klarifikasi mengenai batas wilayah dan hak-hak kedaulatan. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik di masa depan.
- c. Kehormatan dan Citra Internasional: Negara-negara yang tunduk pada putusan ICJ menunjukkan komitmen mereka terhadap aturan hukum internasional dan keterlibatan dalam proses penyelesaian sengketa yang adil dan damai. Ini dapat meningkatkan citra internasional dan kehormatan negara tersebut.
- d. Pola Perilaku di Masa Depan: Putusan ICJ dapat mempengaruhi pola perilaku negara-negara di masa depan. Keputusan dan interpretasi hukum yang diberikan dapat menjadi pedoman bagi negara-negara dalam menyelesaikan sengketa serupa atau dalam mematuhi aturan hukum internasional.

## **KESIMPULAN**

Negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus dipatuhi. Unsur-unsur konstitutif yang diperlukan untuk mengakui sebuah entitas sebagai negara, termasuk keberadaan penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. *International Court of Justice (ICJ)* memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara negara di wilayah perbatasan dengan memberikan legitimasi hukum, menciptakan stabilitas, dan memengaruhi perilaku negara di masa depan. Negara memiliki kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian yang sesuai, dengan penyelesaian politik seringkali menjadi prioritas pertama untuk melindungi kedaulatan. Perbedaan antara penyelesaian sengketa politik dan hukum didasarkan pada aspek hukum yang mendasarinya, dengan penyelesaian hukum bersifat mengikat.

## **ACKNOWLEDGEMENT**

---

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Borneo Tarakan atas pembiayaan Riset Kompetensi Dosen (RKD) yang diberikan dengan Keputusan Rektor Nomor 128/UN51/KPT/2023 Tentang Penerima Dana Penelitian Riset Kompetensi Dosen (RKD) Tahun 2023 dengan judul artikel Penyelesaian Sengketa Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Melalui *International Court Of Justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Boer Mauna, 2000. Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung.

Huala Adolf, 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika.

Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sari, E. P. (2020). Hukum Internasional: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013. Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang.

Widodo, 2017. Hukum Internasional Publik, Aswaja Presindo, Yogyakarta.

### Jurnal

Reisman, M. 2000. *The View from the International Court of Justice*. *American Journal of International Law*, Vol 94 No. 21.

### Internet

*Carnegie Endowment for International Peace*, 2020. *What is the International Court of Justice (ICJ)*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, dari <https://carnegieendowment.org/2019/10/01/what-is-international-court-of-justice-icj-pub-79879>

*Indonesia-Malaysia Territorial Dispute*. *Council on Foreign Relations*. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, dari <https://www.cfr.org/backgrounder/indonesia-malaysia-territorial-dispute>.

*The Ambalat Block Dispute. Center for Strategic and International Studies.* Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, dari <https://www.csis.org/analysis/ambalat-block-dispute>.

*United Nations, International Court of Justice. Disputes between States.* Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, dari <https://www.icj-cij.org/en/disputes-between-states>

*United Nations, 2015.. Settlement of disputes between States.* Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, dari <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/settlement-disputes-between-states/>

---